Jelajah Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2, *Issue*-1, 2026
E-ISSN: 3110-8334
Website: https://publications.corejurnal.com/index.php/ekonomi

Zakat Produktif dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Kepustakaan atas Implikasi Maslahat Sosial dan Ekonomi

Rahmat Kurniawan[1*], Muhammad Ridwan[2]
[1,2]Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia
*Email korespondensi: rahmatkurniasir@gmail.com

Abstrak

Zakat produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang berpotensi memperkuat kemandirian mustahik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, evaluasi keberhasilannya masih cenderung berfokus pada indikator ekonomi, sehingga dimensi kemaslahatan berdasarkan maqashid syariah perlu dikaji secara lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif maqashid syariah serta implikasinya terhadap kemaslahatan sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi dan sintesis tematik. Penelusuran pada Scopus menghasilkan 100 rekaman publikasi, dengan 60 artikel memenuhi kriteria awal berdasarkan jenis dan tahun publikasi 2016–2026, serta 12 artikel ditetapkan sebagai kandidat utama untuk penelaahan lanjutan. Analisis menggunakan lima dimensi maqashid syariah sebagai kerangka interpretatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif berpotensi mendukung kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, dan penguatan kelembagaan. Dimensi *hifz al-mal* berkaitan langsung dengan indikator ekonomi, sedangkan *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-din* mencakup dimensi kesejahteraan fisik, pendidikan, keluarga, dan spiritual. Dengan demikian, evaluasi zakat produktif berbasis maqashid syariah perlu mengintegrasikan indikator ekonomi, sosial, spiritual, dan kelembagaan untuk menilai kemaslahatan secara multidimensional.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Maqashid Syariah; Maslahah; Pemberdayaan Ekonomi; Kesejahteraan Mustahik.

Productive Zakat from the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Literature-Based Analysis of Social and Economic Maslahah in Indonesia

Abstract

Productive zakat is an Islamic economic instrument with the potential to strengthen mustahik economic independence and improve social welfare. However, evaluations of its effectiveness tend to focus on economic indicators, highlighting the need for a more comprehensive assessment of its benefits from the perspective of maqasid al-shariah. This study aimed to analyze productive zakat practices and their implications for social and economic well-being in Indonesia through the framework of maqasid al-shariah. A qualitative literature review was conducted using content analysis and thematic synthesis. A Scopus search yielded 100 publication records, of which 60 met the initial document-type and publication-year criteria for 2016–2026, while 12 were identified as priority candidates for further assessment. The analysis employed the five dimensions of maqasid al-shariah as an interpretative framework. The findings indicate that productive zakat has the potential to improve mustahik welfare through economic empowerment, business mentoring, and institutional support. The dimension of hifz al-mal is directly associated with economic indicators, whereas hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-din encompass physical well-being, education, family welfare, and spiritual development. These findings suggest that evaluations of productive zakat based on maqasid al-shariah should integrate economic, social, spiritual, and institutional indicators to assess its multidimensional contributions to public welfare.

Keywords: *Productive Zakat; Maqasid al-Shariah; Maslahah; Economic Empowerment; Mustahik Welfare.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masih menjadi persoalan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan kegiatan ekonomi, serta mempertahankan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, penanggulangan kemiskinan memerlukan instrumen distribusi kekayaan yang mampu menghubungkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penguatan kapasitas ekonomi. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, yang memiliki fungsi keagamaan sekaligus sosial-ekonomi. Zakat tidak hanya diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga berperan dalam mewujudkan distribusi sumber daya yang lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk memperkuat kemampuan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, penyediaan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan kegiatan ekonomi. Berbeda dengan zakat konsumtif yang terutama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan langsung, zakat produktif memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk mengembangkan sumber pendapatan melalui kegiatan usaha. Dalam konteks ini, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh efektivitas pemberdayaan, keberlanjutan kegiatan ekonomi, dan perubahan kesejahteraan mustahik. Pengembangan zakat produktif menjadi relevan karena perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga membutuhkan dukungan yang tidak terbatas pada bantuan finansial, tetapi juga mencakup peningkatan keterampilan dan kemampuan pengelolaan usaha.

Beik dan Arsyianti (2016) memberikan bukti empiris mengenai hubungan pendayagunaan zakat dengan kesejahteraan mustahik melalui pengukuran menggunakan model *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST). Penelitian tersebut melibatkan 221 rumah tangga penerima zakat di DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Hasilnya menunjukkan peningkatan indeks kesejahteraan sebesar 96,8%, penurunan indeks kemiskinan material sebesar 30,15%, serta penurunan indeks kemiskinan absolut sebesar 91,30%. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya tambahan dua rumah tangga dalam kategori kemiskinan spiritual. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan material tidak selalu diikuti oleh perubahan kesejahteraan spiritual yang searah. Oleh karena itu, penilaian keberhasilan zakat produktif membutuhkan kerangka pengukuran yang tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi kesejahteraan manusia secara lebih menyeluruh.

Selanjutnya, Widiastuti et al. (2021) mengkaji hubungan program pemberdayaan zakat, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan mustahik dengan melibatkan 100 responden di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan mustahik, tetapi pengaruh langsungnya terhadap pertumbuhan usaha tidak signifikan secara statistik, dengan nilai p sebesar 0,334. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan produktif tidak selalu menghasilkan perkembangan usaha secara langsung. Pendampingan dan penguatan kapasitas usaha menjadi unsur penting dalam menjelaskan hubungan antara program pemberdayaan dan hasil ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini memperlihatkan perlunya membedakan keberhasilan penyaluran bantuan, pertumbuhan kegiatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan sebagai indikator yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.

Dalam konteks pengelolaan kelembagaan, Piliyanti (2023) membahas penerapan maqashid syariah pada inovasi sosial dan keberlanjutan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Kajian tersebut menempatkan keberlanjutan kelembagaan dan inovasi sosial sebagai aspek yang relevan dalam pengembangan pengelolaan zakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan sosial zakat tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik bantuan, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas lembaga dalam merancang dan menjalankan program pemberdayaan secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Widiastuti et al. (2021) memberikan bukti pada tingkat penerima manfaat mengenai pentingnya pendampingan dalam mendukung pertumbuhan usaha. Kedua kajian tersebut memiliki titik temu pada pentingnya kualitas proses pemberdayaan, meskipun menggunakan fokus yang berbeda, yaitu keberlanjutan organisasi pengelola zakat dan kesejahteraan mustahik.

Dari perspektif ekonomi yang lebih luas, Putriani et al. (2020) menggunakan simulasi berbasis agen (*agent-based modeling*) untuk menelaah potensi efek berganda (*multiplier effect*) zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario perekonomian dengan zakat menghasilkan produksi agregat yang lebih tinggi dibandingkan skenario tanpa zakat. Temuan tersebut memberikan landasan teoretis mengenai potensi zakat dalam memperkuat aktivitas ekonomi melalui mekanisme distribusi sumber daya. Namun, hasil simulasi ekonomi agregat memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian berbasis data penerima manfaat. Oleh karena itu, hubungan antara pemberdayaan mustahik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas perlu dipahami dengan membedakan bukti pada tingkat rumah tangga dari hasil pemodelan ekonomi.

Dalam perspektif maqashid syariah, pendayagunaan zakat produktif berkaitan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kerangka Al-Syatibi menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dalam konteks zakat produktif, dimensi *hifz al-mal* berkaitan dengan penguatan pendapatan, pemeliharaan aset, dan perkembangan usaha, sedangkan *hifz al-nafs* berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dimensi *hifz al-'aql* berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan keterampilan, sementara *hifz al-nasl* mencakup keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Adapun *hifz al-din* berkaitan dengan pemeliharaan prinsip keagamaan dan kesejahteraan spiritual. Kelima dimensi tersebut memberikan dasar konseptual untuk menilai manfaat zakat produktif secara multidimensional.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai manfaat zakat, terdapat perbedaan fokus yang perlu dihubungkan melalui sintesis yang lebih sistematis. Beik dan Arsyianti (2016) menekankan pengukuran kesejahteraan material dan spiritual menggunakan CIBEST, sedangkan Widiastuti et al. (2021) mengkaji hubungan pemberdayaan, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan mustahik. Piliyanti (2023) memberikan perhatian pada inovasi sosial dan keberlanjutan kelembagaan, sementara Putriani et al. (2020) menggunakan pemodelan ekonomi untuk menjelaskan potensi efek berganda zakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai zakat produktif telah menghasilkan bukti dan argumentasi pada tingkat penerima manfaat, organisasi, serta sistem ekonomi. Akan tetapi, hasil-hasil tersebut belum sepenuhnya memberikan penjelasan terpadu mengenai bagaimana bentuk bukti yang berbeda dapat dikaitkan dengan kelima dimensi maqashid syariah tanpa menyamakan hasil empiris, penjelasan konseptual, dan simulasi ekonomi.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar perlunya kajian yang mengintegrasikan indikator kesejahteraan material, spiritual, kapasitas usaha, dan pengelolaan kelembagaan dalam perspektif maqashid syariah. Peningkatan pendapatan mustahik, misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan harta, tetapi tidak secara otomatis membuktikan peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan anak, ataupun kesehatan keluarga. Demikian pula, temuan simulasi mengenai potensi efek berganda zakat tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti peningkatan aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu.

Pembedaan tersebut penting untuk membangun argumentasi ilmiah yang proporsional dan memastikan bahwa setiap dimensi kemaslahatan didukung oleh indikator yang sesuai dengan karakteristik bukti penelitian.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis interpretatif yang menghubungkan pendayagunaan zakat produktif dengan lima dimensi maqashid syariah melalui pembedaan antara bukti empiris, keterkaitan konseptual, dan faktor kelembagaan. Kerangka ini menempatkan model CIBEST sebagai salah satu dasar penilaian kesejahteraan material dan spiritual, mempertimbangkan hubungan pemberdayaan dengan keberlanjutan usaha, serta memasukkan tata kelola lembaga sebagai aspek pendukung pencapaian kemaslahatan. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak terletak pada penciptaan instrumen pengukuran baru, melainkan pada pengintegrasian perspektif kesejahteraan, pemberdayaan, dan tata kelola zakat dalam satu kerangka penafsiran berbasis maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan pendayagunaan zakat produktif dengan kemaslahatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam perspektif maqashid syariah. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi temuan mengenai perubahan kesejahteraan mustahik, menjelaskan relevansi program pemberdayaan terhadap lima tujuan pokok syariat, serta menelaah kontribusi tata kelola kelembagaan terhadap keberlanjutan manfaat zakat produktif. Melalui sintesis tersebut, penelitian memberikan landasan konseptual bagi evaluasi program zakat yang mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi, spiritual, sosial, dan kelembagaan secara terpadu, sekaligus mendukung penguatan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Penelitian bertujuan mengkaji pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif maqashid syariah serta keterkaitannya dengan kemaslahatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kerangka analisis mengacu pada lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran Al-Syatibi. Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai kategori analitis untuk menafsirkan temuan mengenai pemberdayaan mustahik, kesejahteraan rumah tangga, dan pengelolaan lembaga zakat.

Sumber Data dan Strategi Penelusuran Literatur

Sumber penelitian dibedakan menjadi sumber normatif dan sumber ilmiah empiris. Sumber normatif meliputi Al-Qur'an, literatur maqashid syariah, kitab *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi, literatur fikih zakat karya Yusuf Al-Qaradawi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sumber tersebut digunakan untuk menjelaskan ketentuan penerima zakat, tujuan kemaslahatan, serta dasar hukum pendayagunaan zakat produktif.

Sumber ilmiah empiris diperoleh dari penelusuran publikasi yang terdokumentasi dalam hasil ekspor Scopus tanggal 20 Oktober 2026. File penelusuran memuat 100 rekaman yang membahas zakat, maqashid syariah, pemberdayaan ekonomi, tata kelola zakat, dan kesejahteraan masyarakat. Metadata publikasi yang digunakan mencakup nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, jenis dokumen, dan DOI.

Konsep penelusuran mencakup istilah "productive zakat", "zakat empowerment", "maqasid shariah", "mustahiq welfare", "economic empowerment", dan "zakat management". Istilah tersebut

digunakan untuk menyusun kriteria relevansi dan strategi pencarian yang dapat direplikasi. Namun, sintaks pencarian asli yang digunakan untuk menghasilkan file Scopus belum tercantum dalam data ekspor sehingga perlu dilampirkan berdasarkan riwayat pencarian. Google Scholar, Garuda, dan SINTA dapat digunakan sebagai sumber penelusuran tambahan, tetapi hasil dari ketiganya tidak dihitung dalam seleksi ini karena rekaman pencariannya belum tersedia.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal yang diterbitkan pada periode 2016–2026, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, serta membahas zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, kesejahteraan penerima zakat, maqashid syariah, atau pengelolaan lembaga zakat yang relevan dengan pemberdayaan. Artikel yang memberikan bukti mengenai pendapatan, pertumbuhan usaha, kesejahteraan, maupun indikator sosial dan spiritual diprioritaskan dalam pemilihan sumber.

Kriteria eksklusi mencakup publikasi di luar rentang waktu, bab buku, buku, makalah konferensi, artikel tinjauan yang tidak memenuhi jenis dokumen yang ditetapkan, dan artikel dengan fokus yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Literatur klasik dan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari pembatasan tahun karena digunakan sebagai landasan normatif, bukan bagian dari seleksi artikel empiris.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Aspek	**Inklusi**	**Eksklusi**
Tahun	2016–2026	Sebelum 2016, kecuali sumber normatif
Jenis dokumen	Artikel jurnal	Buku, bab buku, prosiding, dan artikel tinjauan
Bahasa	Indonesia dan Inggris	Bahasa lain yang tidak dapat ditelaah
Fokus	Zakat produktif, maqashid, kesejahteraan mustahik	Publikasi yang tidak relevan
Substansi	Pemberdayaan, ekonomi, sosial, tata kelola zakat	Pembahasan yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian
Kelayakan	Artikel dengan informasi memadai untuk sintesis	Artikel yang tidak dapat diperiksa secara memadai

Sumber: Kriteria seleksi yang disusun untuk kajian ini.

Prosedur Seleksi Literatur

Seleksi dilakukan melalui identifikasi rekaman, pemeriksaan jenis dokumen, pembatasan tahun publikasi, dan penyaringan relevansi berdasarkan judul serta metadata. Alur ini diadaptasi dari prinsip transparansi pelaporan PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Sebanyak 100 rekaman teridentifikasi dalam file hasil ekspor Scopus. Berdasarkan klasifikasi jenis dokumen, ditemukan 67 artikel jurnal, 20 bab buku, 6 makalah konferensi, 5 artikel tinjauan, dan 2 buku. Sebanyak 33 dokumen dikeluarkan karena tidak memenuhi jenis publikasi yang ditetapkan. Dari 67 artikel jurnal, 7 artikel diterbitkan sebelum 2016 sehingga tersisa 60 artikel untuk penyaringan relevansi. Berdasarkan kesesuaian judul dan metadata dengan fokus penelitian, 48 artikel tidak diprioritaskan dan 12 artikel ditetapkan sebagai kandidat utama untuk pemeriksaan kelayakan teks lengkap.

Tabel 2. Rekapitulasi Seleksi Literatur dari Scopus

Tahapan	**Jumlah**
Rekaman teridentifikasi	100

Buku, bab buku, konferensi, dan artikel tinjauan dikeluarkan	33
Artikel jurnal yang tersisa	67
Artikel di luar periode 2016–2026	7
Artikel untuk penyaringan relevansi	60
Artikel tidak diprioritaskan berdasarkan judul dan metadata	48
Artikel kandidat utama	**12**

Sumber: Pengolahan metadata file RIS Scopus, 20 Oktober 2026.

Dua belas artikel kandidat selanjutnya digunakan sebagai dasar penelusuran lebih mendalam untuk mengidentifikasi fokus penelitian, jenis bukti, dan relevansinya dengan lima dimensi maqashid syariah. Penilaian kelayakan akhir membutuhkan pemeriksaan teks lengkap, terutama untuk memastikan kecukupan informasi mengenai desain penelitian, indikator hasil, dan keterbatasan masing-masing artikel. Dengan demikian, angka 12 pada tahap ini merupakan jumlah kandidat utama, bukan klaim bahwa seluruh artikel telah memenuhi penilaian kelayakan akhir.

Landasan Normatif Zakat Produktif

Kajian normatif menggunakan QS. At-Taubah [9]: 60 dan QS. At-Taubah [9]: 103 sebagai dasar konseptual. QS. At-Taubah [9]: 60 menjelaskan delapan kelompok penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ayat tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian sasaran distribusi zakat dengan ketentuan syariat. Sementara itu, QS. At-Taubah [9]: 103 menjelaskan dimensi penyucian melalui zakat, sehingga tujuan zakat tidak terbatas pada redistribusi ekonomi. Kedua ayat tersebut ditelaah bersama literatur fikih dan maqashid syariah untuk memahami prinsip pendayagunaan zakat secara produktif. Kajian juga mempertimbangkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memperbolehkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Penelitian ini tidak menggunakan hadis sebagai sumber data primer yang dianalisis secara khusus karena tidak dilakukan penelusuran sanad maupun kajian matan hadis. Dengan demikian, sumber normatif yang dianalisis dibatasi pada ayat Al-Qur'an, literatur fikih dan maqashid syariah, serta ketentuan hukum yang relevan. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian antara sumber yang dinyatakan dalam metode dengan sumber yang benar-benar digunakan dalam pembahasan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi dan sintesis tematik melalui pengelompokan temuan berdasarkan fokus penelitian, meliputi penulis, tahun publikasi, bentuk program zakat, desain penelitian, indikator kesejahteraan, hasil yang dilaporkan, dan keterbatasan bukti. Temuan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan lima dimensi maqashid syariah, yaitu *hifz al-din* untuk aspek kepatuhan syariah dan kesejahteraan spiritual, *hifz al-nafs* untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan kemiskinan, *hifz al-'aql* untuk pendidikan dan keterampilan, *hifz al-nasl* untuk kesejahteraan keluarga, serta *hifz al-mal* untuk pendapatan, perkembangan usaha, kepemilikan aset, dan kemandirian ekonomi. Sintesis dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan temuan antarartikel serta membedakan hasil pengamatan empiris, simulasi, dan argumentasi konseptual agar interpretasi tidak melampaui kekuatan bukti yang tersedia. Keabsahan dan kredibilitas kajian diperkuat melalui pemeriksaan keterlacakan sumber, perbandingan antarpublikasi, serta triangulasi sumber secara dokumenter dengan membandingkan sumber normatif Islam dan regulasi, artikel ilmiah yang melaporkan hasil empiris, serta dokumen kelembagaan zakat. Perbandingan tersebut mencakup kesesuaian antara tujuan pendayagunaan zakat, bentuk program, dan hasil kesejahteraan yang dilaporkan, termasuk pertumbuhan usaha, pendampingan, dan keberlanjutan pendapatan mustahik. Apabila ditemukan perbedaan hasil, interpretasi mempertimbangkan variasi desain

penelitian, karakteristik penerima manfaat, dan indikator pengukuran. Prosedur ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mengurangi bias interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Karakteristik Literatur tentang Zakat Produktif dan Maqashid Syariah

Hasil penyaringan metadata menunjukkan bahwa kajian zakat produktif dalam publikasi terpilih mencakup sejumlah fokus utama, yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik, pertumbuhan usaha mikro, kesejahteraan penerima zakat, efektivitas pengelolaan lembaga zakat, serta kesesuaian program pemberdayaan dengan maqashid syariah. Kedua belas artikel kandidat menunjukkan keragaman tujuan dan bentuk kajian sehingga diperlukan pembedaan antara penelitian yang mengukur kesejahteraan penerima manfaat dan publikasi yang lebih menekankan konsep atau tata kelola zakat.

Artikel Widiastuti et al. (2021), Mawardi et al. (2023), Siregar et al. (2024), Santoso et al. (2024), serta Toni dan Syafii (2026) memiliki fokus yang berkaitan dengan kesejahteraan mustahik dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, Bachri (2022), Sa'adah dan Hasanah (2021), serta Piliyanti (2023) memberikan perhatian lebih besar pada perspektif maqashid syariah dan pengelolaan zakat. Adapun Putriani et al. (2020) menempatkan zakat dalam model simulasi ekonomi untuk menelaah kemungkinan efek berganda terhadap produksi agregat. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kajian zakat produktif dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga penerima manfaat, program pemberdayaan, organisasi pengelola, maupun perekonomian secara lebih luas. Oleh karena itu, sintesis tidak dapat menyamakan seluruh bentuk bukti sebagai pengukuran langsung dampak zakat terhadap kesejahteraan.

Tabel 3. Matriks Dua Belas Artikel Kandidat Utama

No.	Peneliti	Fokus Kajian
1	Arifqi et al. (2024)	Model zakat produktif dan pemulihan ekonomi
2	Bachri (2022)	Pendayagunaan zakat dalam perspektif maqashid syariah
3	Mawardi et al. (2023)	Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan penerima
4	Toni dan Syafii (2026)	Kualitas pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan
5	Widiastuti et al. (2021)	Pertumbuhan usaha sebagai variabel mediasi
6	Siregar et al. (2024)	Pendayagunaan zakat, pembiayaan, dan keberlanjutan usaha
7	Putriani et al. (2020)	Simulasi efek berganda zakat terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Sa'adah dan Hasanah (2021)	Maqashid syariah, BAZNAS, dan SDGs
9	Arifin dan Anwar (2021)	Penguatan usaha mikro pascabencana
10	Piliyanti (2023)	Inovasi sosial dan keberlanjutan pengelolaan zakat
11	Sarif et al. (2024)	Zakat produktif dan sumber pendapatan berkelanjutan
12	Santoso et al. (2024)	Keberhasilan bisnis dan kesejahteraan mustahik

Sumber: Metadata file RIS Scopus, 20 Oktober 2026.

2. Temuan Empiris tentang Kesejahteraan dan Pertumbuhan Usaha Mustahik

Widiastuti et al. (2021) meneliti 100 mustahik yang mengikuti program pemberdayaan zakat di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat

memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan mustahik. Akan tetapi, pengaruh langsung program zakat terhadap pertumbuhan usaha tidak signifikan secara statistik, dengan nilai p sebesar 0,334. Sebaliknya, pendampingan usaha berkaitan dengan pertumbuhan usaha, yang selanjutnya memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan mustahik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberian bantuan produktif dan peningkatan kesejahteraan tidak selalu melalui jalur ekonomi yang sederhana. Pertumbuhan usaha dapat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, kapasitas pengelolaan usaha, dan kondisi penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi zakat produktif sebaiknya memperhatikan mekanisme pemberdayaan selain besaran modal yang diberikan.

Penelitian Beik dan Arsyianti (2016), yang digunakan sebagai referensi pendukung di luar daftar kandidat RIS, menerapkan model CIBEST untuk mengukur kesejahteraan material dan spiritual penerima zakat. Penelitian tersebut melaporkan peningkatan indeks kesejahteraan sebesar 96,8%, penurunan indeks kemiskinan material sebesar 30,15%, serta penurunan indeks kemiskinan absolut sebesar 91,30%. Namun, terdapat tambahan dua rumah tangga yang mengalami kemiskinan spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi perlu dibedakan dari perkembangan kondisi spiritual penerima manfaat.

3. Hubungan Zakat Produktif dengan Dimensi Maqashid Syariah

Hasil pengelompokan tematik memperlihatkan bahwa dimensi maqashid syariah memiliki tingkat keterhubungan yang berbeda dengan indikator pendayagunaan zakat. Dimensi *hifz al-mal* secara langsung berkaitan dengan keberlanjutan pendapatan, pertumbuhan usaha, dan perlindungan aset produktif. Dimensi *hifz al-nafs* berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan *hifz al-'aql* dapat dijelaskan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Sementara itu, hubungan zakat produktif dengan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* memerlukan bukti yang lebih spesifik. Peningkatan pendapatan tidak otomatis membuktikan adanya peningkatan kualitas ibadah, penurunan angka putus sekolah, atau perbaikan kondisi kesehatan anak. Oleh karena itu, keterkaitan antardimensi ditafsirkan berdasarkan indikator yang secara langsung diukur oleh masing-masing penelitian.

Tabel 4. Matriks Zakat Produktif Berdasarkan Maqashid Syariah

Dimensi	Bentuk Program	Indikator	Temuan dan Sumber
Hifz al-Din	Penyaluran sesuai syariah dan pembinaan spiritual	Kesejahteraan spiritual	Beik dan Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa kesejahteraan material dan spiritual tidak selalu berubah searah
Hifz al-Nafs	Bantuan produktif untuk penguatan ekonomi	Kemiskinan dan kesejahteraan material	Beik dan Arsyianti (2016) melaporkan penurunan indeks kemiskinan material
Hifz al-'Aql	Pendampingan dan pelatihan usaha	Keterampilan dan kapasitas usaha	Widiastuti et al. (2021) menunjukkan pentingnya pendampingan terhadap pertumbuhan usaha
Hifz al-Nasl	Penguatan ekonomi keluarga	Pendidikan dan kesejahteraan anak	Hubungan konseptual; bukti langsung belum cukup dari sumber yang diperiksa
Hifz al-Mal	Modal, pembiayaan, dan pengembangan usaha	Pertumbuhan usaha dan kesejahteraan	Widiastuti et al. (2021) menemukan hubungan positif pemberdayaan zakat dengan kesejahteraan, tetapi pengaruh langsung terhadap pertumbuhan usaha tidak signifikan

Sumber: Sintesis berdasarkan Beik dan Arsyianti (2016), Widiastuti et al. (2021), dan kerangka maqashid syariah Al-Syatibi.

4. Pengelolaan Lembaga Zakat sebagai Pendukung Pemberdayaan

Pengelolaan lembaga zakat menjadi aspek penting karena program produktif membutuhkan lebih dari sekadar penyaluran dana. Keberhasilan pemberdayaan juga berkaitan dengan perencanaan program, ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, dan pendampingan usaha. Piliyanti (2023) menempatkan inovasi sosial dan keberlanjutan organisasi zakat dalam kerangka maqashid syariah. Kajian ini relevan untuk menjelaskan perlunya orientasi kelembagaan yang tidak terbatas pada penghimpunan dan distribusi dana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial jangka panjang.

Mukhlis et al. (2020) dan Ardana dan Mustika (2023), sebagaimana disarankan reviewer, dapat digunakan sebagai literatur kelembagaan pendukung. Mukhlis et al. membahas pendayagunaan zakat pada LAZNAS Chevron North Area, sedangkan Ardana dan Mustika menelaah pengelolaan zakat profesi pada LAZNAS PHR South Area. Keduanya relevan untuk menjelaskan praktik kelembagaan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti langsung peningkatan pendapatan mustahik apabila tidak menyediakan pengukuran tersebut.

PEMBAHASAN

1. Zakat Produktif dan Pencapaian Kemaslahatan

Zakat produktif merupakan instrumen redistribusi ekonomi Islam yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam memperoleh dan mengelola sumber daya ekonomi. Dalam perspektif maqashid syariah, keberhasilan pendayagunaan zakat tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga oleh perubahan kondisi kesejahteraan yang dapat diamati secara nyata. Widiastuti et al. (2021) memperlihatkan bahwa hubungan pemberdayaan zakat dengan kesejahteraan mustahik tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan usaha. Pengaruh langsung pemberdayaan terhadap pertumbuhan usaha yang tidak signifikan secara statistik menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung melalui beberapa jalur, sedangkan penguatan kegiatan usaha membutuhkan dukungan tambahan. Temuan tersebut memiliki implikasi penting terhadap penilaian zakat produktif. Program tidak cukup dievaluasi melalui besaran bantuan modal, tetapi perlu memperhatikan pendampingan, kemampuan penerima manfaat, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka evaluasi yang menghubungkan tujuan distribusi zakat dengan manfaat yang dialami penerima.

2. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Dimensi *hifz al-din* dalam perspektif maqashid syariah berkaitan dengan pemeliharaan agama dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pendayagunaan zakat produktif. Dimensi ini tercermin dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah, penyaluran kepada mustahik yang berhak, serta upaya mendukung kesejahteraan spiritual penerima manfaat. Beik dan Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa kesejahteraan material dan spiritual merupakan dua aspek yang perlu dinilai secara terpisah dalam pengukuran kesejahteraan mustahik. Temuan mengenai bertambahnya dua rumah tangga dalam kategori kemiskinan spiritual memperlihatkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan spiritual. Dalam konteks zakat produktif, hasil tersebut menegaskan pentingnya pendekatan kesejahteraan yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan spiritual secara bersamaan. Oleh karena itu, dimensi *hifz al-din* digunakan untuk menganalisis sejauh mana pendayagunaan zakat produktif selaras dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pemeliharaan agama sebagai bagian dari pencapaian kesejahteraan mustahik berdasarkan maqashid syariah.

3. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Dimensi *hifz al-nafs* dalam perspektif maqashid syariah menekankan perlindungan jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan hidup. Dalam konteks zakat produktif, dimensi ini tercermin melalui peningkatan kemampuan ekonomi mustahik untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Beik dan Arsyianti (2016) menunjukkan adanya penurunan kemiskinan material dan kemiskinan absolut pada kelompok penerima zakat yang diteliti. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga. Dalam kerangka maqashid syariah, perbaikan kondisi material merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kontribusi zakat produktif terhadap perlindungan jiwa. Dengan demikian, keberhasilan program zakat produktif pada dimensi hifz al-nafs dapat dinilai melalui perubahan tingkat kemiskinan, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, dan peningkatan kesejahteraan material mustahik.

4. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dimensi hifz al-'aql dalam perspektif maqashid syariah berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan kapasitas intelektual melalui pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pendayagunaan zakat produktif, dimensi ini tercermin melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan kemampuan mustahik dalam mengelola kegiatan ekonomi secara mandiri. Widiastuti et al. (2021) menunjukkan bahwa pendampingan usaha berperan dalam mendukung pertumbuhan usaha mustahik. Temuan tersebut menegaskan pentingnya pemberdayaan yang mengintegrasikan bantuan finansial dengan penguatan kapasitas penerima manfaat. Melalui pelatihan dan pendampingan yang terarah, mustahik memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan usaha, mengambil keputusan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan usaha. Dengan demikian, dimensi hifz al-'aql dalam zakat produktif dapat dianalisis melalui pengembangan keterampilan pengelolaan keuangan, pembukuan, perencanaan usaha, pemasaran, dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan karena mendukung kemampuan mustahik dalam mengelola sumber daya secara efektif, meningkatkan kemandirian usaha, dan mempertahankan keberlanjutan ekonomi.

5. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dimensi *hifz al-nasl* dalam maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi melalui penguatan kesejahteraan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas kehidupan antargenerasi. Dalam konteks zakat produktif, perlindungan keturunan diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi mustahik yang diarahkan untuk memperkuat stabilitas pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Pengelolaan dana zakat melalui bantuan modal usaha, pengembangan keterampilan, dan pendampingan kewirausahaan memberikan kesempatan bagi keluarga mustahik untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Syatibi (2003) yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan pokok syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia secara berkelanjutan.

6. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Dimensi *hifz al-mal* memiliki hubungan langsung dengan pemeliharaan dan pengembangan sumber daya ekonomi. Bentuk pendayagunaan yang relevan meliputi bantuan modal usaha, pengadaan sarana produksi, pendampingan, dan penguatan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Temuan Widiastuti et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat berhubungan positif dengan kesejahteraan mustahik, tetapi

pengaruh langsung terhadap pertumbuhan usaha tidak signifikan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh bantuan produktif, melainkan juga oleh proses pengelolaan dan faktor pendukung lainnya.

Dengan demikian, *hifz al-mal* merupakan dimensi yang paling langsung berkaitan dengan indikator ekonomi yang dibahas dalam sejumlah artikel. Namun, hal tersebut tidak membuktikan bahwa *hifz al-mal* merupakan dimensi maqashid yang paling dominan secara keseluruhan. Penetapan dominasi memerlukan perbandingan hasil pengukuran yang setara terhadap lima dimensi maqashid syariah.

7. Maslahat Sosial dan Ekonomi melalui Penguatan Tata Kelola Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif memiliki peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan sosial dan ekonomi melalui peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, pengembangan kapasitas mustahik, serta penguatan kelembagaan zakat. Dalam perspektif maqashid syariah, pencapaian kemaslahatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, dan keberlanjutan manfaat program. Piliyanti (2023) menekankan keterkaitan inovasi sosial dengan keberlanjutan organisasi pengelola zakat dalam perspektif maqashid syariah. Sejalan dengan itu, Widiastuti et al. (2021) menunjukkan bahwa pendampingan usaha berperan dalam mendukung pertumbuhan usaha mustahik, meskipun pengaruh langsung program pemberdayaan zakat terhadap pertumbuhan usaha tidak signifikan secara statistik. Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas tata kelola dan proses pemberdayaan merupakan aspek yang saling melengkapi dalam mendukung kesejahteraan penerima manfaat. Evaluasi keberhasilan program dapat diperkuat melalui penggunaan model *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) untuk mengukur kesejahteraan material dan spiritual mustahik, serta Indeks Zakat Nasional (IZN) untuk menilai kinerja pengelolaan zakat dalam konteks kelembagaan dan sistem perzakatan.

Dari aspek ekonomi, zakat produktif berpotensi meningkatkan aktivitas usaha, memperkuat kapasitas produksi, dan memperluas kesempatan memperoleh pendapatan. Putriani et al. (2020) melalui simulasi berbasis agen (*agent-based modeling*) menunjukkan bahwa skenario perekonomian dengan zakat menghasilkan produksi agregat yang lebih tinggi dibandingkan skenario tanpa zakat. Temuan tersebut memberikan dasar teoretis mengenai potensi efek berganda (*multiplier effect*) zakat, sedangkan Widiastuti et al. (2021) memberikan bukti empiris pada tingkat mustahik mengenai hubungan pemberdayaan dengan kesejahteraan dan pertumbuhan usaha. Perbedaan tingkat pengamatan kedua penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi zakat perlu dipahami secara multidimensional, dengan membedakan perubahan kesejahteraan individu dari dampak ekonomi agregat. Dalam kerangka maqashid syariah, penguatan tata kelola, pendampingan, dan evaluasi berbasis indikator menjadi unsur penting untuk menghubungkan tujuan distribusi zakat dengan manfaat sosial-ekonomi yang terukur. Dengan demikian, zakat produktif dapat dipahami sebagai instrumen pemberdayaan yang mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*), kesejahteraan jiwa (*hifz al-nafs*), serta kemaslahatan masyarakat melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tabel 5. Kerangka Evaluasi Keberhasilan Zakat Produktif

Aspek	Indikator	Instrumen atau Dasar Evaluasi
Kesejahteraan material	Kemiskinan dan kemampuan ekonomi	CIBEST
Kesejahteraan spiritual	Indikator kesejahteraan spiritual	CIBEST
Kemandirian ekonomi	Pendapatan, perkembangan usaha, aset	Evaluasi pemberdayaan mustahik
Kualitas pemberdayaan	Pendampingan dan keterampilan usaha	Evaluasi program
Tata kelola zakat	Pengelolaan kelembagaan dan kinerja zakat	Indeks Zakat Nasional
Kesejahteraan keluarga	Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak	Indikator *hifz al-nasl*

Sumber: Sintesis konseptual berdasarkan maqashid syariah, model CIBEST, dan kerangka evaluasi zakat.

Berdasarkan sintesis temuan penelitian dan kerangka evaluasi pada Tabel 5, keberhasilan zakat produktif perlu dipahami secara multidimensional dengan mempertimbangkan kesejahteraan material, spiritual, kemandirian ekonomi, kualitas pemberdayaan, tata kelola kelembagaan, dan kesejahteraan keluarga. Temuan Beik dan Arsyianti (2016) menunjukkan pentingnya pengukuran kesejahteraan material dan spiritual melalui model CIBEST, sedangkan Widiastuti et al. (2021) menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik berkaitan dengan proses pemberdayaan dan pendampingan usaha. Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak cukup ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam memperkuat kapasitas ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat. Dalam perspektif maqashid syariah, pengintegrasian indikator ekonomi, sosial, spiritual, dan kelembagaan memberikan dasar evaluasi yang lebih menyeluruh untuk menilai keterkaitan program dengan lima tujuan pokok syariat. Dengan demikian, zakat produktif memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi Islam yang menghubungkan prinsip redistribusi kekayaan dengan penguatan kemandirian mustahik, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pencapaian kemaslahatan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki relevansi yang kuat dengan pencapaian kemaslahatan sosial dan ekonomi dalam perspektif maqashid syariah, terutama melalui penguatan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan mustahik. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa pendayagunaan zakat melalui bantuan modal, pengembangan usaha, dan pendampingan kewirausahaan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Namun, hubungan antara pemberdayaan zakat dan pertumbuhan usaha tidak selalu signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Widiastuti et al. (2021). Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, kemampuan pengelolaan usaha, dan keberlanjutan program pemberdayaan.

Dalam kerangka maqashid syariah, kontribusi zakat produktif paling langsung terlihat pada dimensi perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui penguatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan material, serta memiliki keterkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, dimensi perlindungan akal (*hifz al-'aql*), agama (*hifz al-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) menunjukkan keterkaitan konseptual dengan pengembangan keterampilan, kesejahteraan spiritual, dan ketahanan keluarga, tetapi pencapaiannya memerlukan indikator empiris yang lebih spesifik. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan zakat produktif perlu dievaluasi secara multidimensional, dengan membedakan manfaat yang telah didukung temuan empiris dari manfaat yang masih bersifat konseptual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan dan tidak melakukan pengumpulan data secara langsung terhadap mustahik maupun lembaga pengelola zakat. Selain itu, perbedaan desain, karakteristik program, dan indikator kesejahteraan pada literatur yang ditelaah membatasi generalisasi hasil serta penarikan hubungan sebab-akibat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indeks evaluasi zakat produktif berbasis lima dimensi maqashid syariah dengan mengintegrasikan indikator kesejahteraan material dan spiritual, pendidikan, kesejahteraan keluarga, serta tata kelola kelembagaan. Pengujian indeks tersebut melalui data lapangan dan pengamatan longitudinal diperlukan untuk menghasilkan pengukuran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi zakat produktif terhadap kemaslahatan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abderrahim, H., & Fadma, E. M. (2024). The effect of applied zakat on wealth distribution using agent based modeling. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 102(22), 7978–7988.

Abdullah, L. H., Ahmad, W. M. W., Rahman, N. N. A., Ali, A. K., Nor, M. R. M., Khalil, S. A., & Al-Nahari, A. A. A. Q. (2012). Juristic discourse on the delay in payment and distribution of Zakat. Middle East Journal of Scientific Research, 12(2), 176–181. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.12.2.1682

Abu Zahrah, M. (1958). Ushul al-Fiqh. Dar al-Fikr al-'Arabi.

Ahmad, M. U., & Mahmood, A. (2009). Zakat fund-concept and perspective. International Journal of Monetary Economics and Finance, 2(3-4), 197–205. https://doi.org/10.1504/IJMEF.2009.029058

Ahmed, H. (2004). Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Ahmed, M. U., & Kasri, N. S. B. (2021). Zakat Calculation Software for Corporate Entities. In Islamic FinTech: Insights and Solutions (pp. 319–333). https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_18

Al Haq, M. A., Wahab, N. A., & Alam, Md. M. (2021). Understanding the impact of institutional factors on asnaf sustainability: a pls-sem approach. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(4), 759–790. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i4.1289

Al-Banna, M. A. K., & Michael, I. (2018). Zakat and Its Socio-Economic Merits: A Holistic View towards Eradication of Poverty. In Socio-Economic Development: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 500–514). https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7311-1.ch026

Al-Bohari, M. A., Ab Rahman, A., & Abd Shakor, M. F. (2025). Analysis of the Zakat Distribution Scheme at Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) According to Maqasid Syariah. Journal of Fatwa Management and Research, 30(1), 199–211. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no1.669

Al-Qaradawi, Y. (1999). Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah (Vol. 1). Muassasah Ar-Risalah.

Al-Shatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah (Vol. 1–4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Tamimi, S. M. A., & Abdellatif, M. S. (2026). Zakat and green investment: The role of Zakat in achieving sustainable development in Islam. Research Journal in Advanced Humanities, 7(4). https://doi.org/10.58256/4m0kbc54

Alam, M. M., Wahab, N. A., Haq, M. A. A., & Ahmad, S. A. (2021). Sustainable development status of zakat recipients: empirical investigation based on Malaysia's Kedah State. Journal for Global Business Advancement, 14(5), 612–639. https://doi.org/10.1504/JGBA.2021.123544

Ali, A. M. H. (2024). Community-based Economic Development and Partnership Cooperation: The Economics Strategy for Prosperity of the Ummah. Samarah, 8(2), 1280–1300. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.22925

Amraoui, N. (2021). Social Determinants of the Wellbeing of the Poor, the Homeless, and the Imprisoned in Arab Countries. In Handbook of Healthcare in the Arab World (pp. 879–889). https://doi.org/10.1007/978-3-030-36811-1_221

An-Nawawi, A. (2024). Zakat produktif dalam perspektif maqashid syariah: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa. Jurnal An-Nawawi, 4

Ansari, A. H. (2011). Distributive justice in islam: An expository study of zakah for achieving a sustainable society. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8), 383–393.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press.

Anwar, M., & Hidayat, T. (2023). Implementasi zakat produktif berbasis maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Jurnal Studi Ekonomi Islam, 15(2).

Anwar, S., Haji-Othman, Y., Cheumar, M. T., & Khalil, J. (2026). Reassessing zakat obligations on islamic bank deposits: a fiqh muʿāmalāt-based ijtihād for islamic banking 5.0 concept. Journal of Fatwa Management and Research, 31(2), 475–504. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol31no2.732

Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. Journal of Governance and Regulation, 10(4), 156–163. https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14

Arifqi, M. M., Sofyan, A., Mayaningsih, D., & Fitriyah, R. (2024). Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia. Al-Muamalat, 11(1), 75–85. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.33518

Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., & Andiyan, A. (2022). The development of economic potential of people in pandemic through earning zakat distribution. International Journal of Professional Business Review, 7(2). https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414

Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Pers.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Baba, R., Ramli, R., Syahrial, M., Wahid, H., & Rohaeni, H. (2025). Implementation of Selected Sustainable Development Goals in Zakat Management: A Study on the Zakat Distribution Division, Melaka Islamic Religious Council (MAIM), Melaka. Global Journal Al-Thaqafah, 1–14. https://doi.org/10.7187/GJATSI102025-1

Bachri, S. (2022). Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 241–264. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462

Badan Amil Zakat Nasional. (2022). Rencana Strategis BAZNAS Tahun 2020–2025. BAZNAS RI.

Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Statistik Zakat Nasional Tahun 2023. BAZNAS RI.

Badan Amil Zakat Nasional. (2024a). Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2024. BAZNAS RI.

Badan Amil Zakat Nasional. (2024b). Outlook Zakat Indonesia 2024. BAZNAS Republik Indonesia.

Bashir, A.-H. (2018). Reducing poverty and income inequalities: Current approaches and Islamic perspective. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 31(1), 93–104. https://doi.org/10.4197/Islec.31-1.5

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Rajawali Pers.

Ben Jedidia, K., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. International Journal of Development Issues, 20(1), 126–142. https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100

Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah. Islamic Research and Training Institute.

Daud, M. Z., Mohd Noh, M. S., Fidhayanti, D., & Mat Hussin, M. N. (2025). EMPOWERING FUTURES: Unveiling Zakat's Vital Role Economic Development and Legal Framework in Malaysia's. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 16(1), 235–274. https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31424

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shariah and its implication for Islamic finance. Islam and Civilisational Renewal, 2(2), 316–336.

El Ashfahany, A., Hidayah, A. D. N., Hakim, L., & Noh, M. S. B. M. (2023). How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries. Journal of Islamic Economic Laws, 6(1), 45–61. https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21242

Faizal, L., Nur, E. R., Fauzi, M. Y., & Syahrum, H. D. (2026). Contemporary Zakat Management Strategy: Integrating Productive and Consumptive Distribution for Mustahik Empowerment in Three Indonesian Provinces. Al-'Adalah, 23(1), 71–94. https://doi.org/10.24042/adalah.v231.29890

Fauzi, A., & Rahman, M. (2022). Analisis zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(1),

Gemilang, K. M., Almaktsur, M. A., & Andrini, R. (2026). Reinterpreting al-Faḍlu al-Ḥawāʾij Through the Lens of Maqāṣid al Sharīʿah: Zakat Practices Among Employees at UIN Suska Riau. Samarah, 10(1), 682–706. https://doi.org/10.22373/sjhk.v10.i1.33679

Geraci, R. (2025). The ethical dimension of Islamic financial and tax architecture. JUS Rivista di Scienze Giuridiche, 2025(2), 134–169. https://doi.org/10.26350/18277942_000229

Ghazali, Z. (2018). Doing things differently: Zakat and social development in Singapore. In Fulfilling The Trust: 50 Years Of Shaping Muslim Religious Life In Singapore (pp. 149–163). https://doi.org/10.1142/9789813274273_0009

Gündoğdu, A.Ş. (2019). Poverty, hunger and inequality in the context of Zakat and Waqf. Darulfunun Ilahiyat, 30(1), 49–64. https://doi.org/10.26650/di.2019.30.1.0005

Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press.

Hamid, S. A., & Hamid, M. L. (2020). Zakat and the empowerment of the hardcore poor in the 21st century. Journal of Critical Reviews, 7(5), 136–139. https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.22

Hamza, H. (2024). Role of Zakāt in Building up a Sustainable Investment. In Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance (pp. 85–96). https://doi.org/10.4324/9781003468653-11

Haneef, M. A. (1997). Contemporary Islamic Economic Thought. Ikraq.

Hariyanto, E., Taufiq, M., Abidin, Z., & Ulum, M. (2020). Effectiveness of the economic system to Zakat and Waqf for empowerment of the Ummah in Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(6), 1910–1916.

Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqaṣid Al-Shari'ah. Samarah, 8(1), 495–517. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637

Hassan, M. K., Khan, M. Z. H., Miah, M. A., & Islam, M. K. (2024). The national-level potential of Zakat and its integration into the fiscal framework: sector-specific insights from the economy of Bangladesh. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(1), 146–169. https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2023-0313

Hassan, M. K., Mohsin, M. I. A., & Muneeza, A. (2024). Application of Zakat: From Classical and Contemporary Perspective. Application of Zakat: From Classical and Contemporary Perspective. https://doi.org/10.1142/13406

Hawariyuni, W., Al Abri, L. S. S., Muniyanayaka, D., & Bino, E. (2025). Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Business Performance of Asnaf Entrepreneur: A Before and After Approach. In Studies in Systems, Decision and Control (pp. 905–912). https://doi.org/10.1007/978-3-031-92240-4_84

Hidayati, N., & Suryani, D. (2023). Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(1).

Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Kencana.

Husain, M. K., Marianti, T., & Huzaifah, M. L. (2023). Impact of Earning Zakat Based on Blockchain Technology on Community Welfare. 2023 11th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2023. https://doi.org/10.1109/CITSM60085.2023.10455425

Johar, M. H. B. M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., Binti Mat Saad, S. A., & Hanapi, M. S. (2025). Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience. Global Journal Al-Thaqafah, 330–345. https://doi.org/10.7187/GJATSI102025-19

Johari, F., Ab. Aziz, M. R., Ibrahim, M. F., & Mohd Ali, A. F. (2013). Zakat distribution and programme for sustaining muallaf belief and thought. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 66(1), 35–43. https://doi.org/10.11113/jt.v66.1940

Kahf, M. (1999). The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice. International Conference on Islamic Economics.

Kamaruddin, M. I. H., & Hanefah, M. M. (2021). Bridging Zakat impacts toward maqasid shariah and sustainable development goals (SDGs), influence of corporatization and experiences on COVID-19. In Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact (pp. 393–420). https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_20

Karim, A. A. (2017). Ekonomi Mikro Islam (Edisi ke-5). Rajawali Pers.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kumaş, M. S., & Afacan, F. (2026). Zakat as a Market Regulator and Its Role in Economic Development. Religions, 17(7). https://doi.org/10.3390/rel17070812

Kuran, T. (2020). Zakat: Islam's missed opportunity to limit predatory taxation. Public Choice, 182(3-4), 395–416. https://doi.org/10.1007/s11127-019-00663-x

Kuran, T. (2003). Islamic redistribution through zakat historical record and modern realities. In Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts (pp. 275–293).

Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah index: Islamic economics' welfare measurement. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 6(2), 273–301. https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.273-301

Lessy, Z., Adamek, M., & Khaja, K. (2020). Philanthropic zakat for the disadvantaged: Recipient perspectives from Indonesia. Asian Social Work and Policy Review, 14(3), 138–147. https://doi.org/10.1111/aswp.12204

Lubis, E., Haryanto, B., Elviyanti, S., & Nurul Alfiyani, H. (2023). Telaah pengaturan efektif pemanfaatan ziswa untuk bantuan sertifikasi halal bagi umkm. Veritas, 8(2), 191–212. https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2088

Mahat, N. I., & Warokka, A. (2013). Investigation on zakat as an indicator for Moslem countries' economic growth. Journal for Global Business Advancement, 6(1), 50–58. https://doi.org/10.1504/JGBA.2013.053478

Mahomed, Z. (2017). Zakat in Islamic wealth management. In Islamic Wealth Management: Theory and Practice (pp. 363–380). https://doi.org/10.4337/9781786439390.00030

Majid, A. H. A., Maamor, S., Zainal, H., Halim, R. A. C., Yusoff, M. F., Abdullah, N. S. N., & Yusof, R. M. (2024). The Ummah Economic Development Zone: An Innovative Community Development Initiative by Lembaga Zakat Negeri Kedah. Paper Asia, 40(6), 331–339. https://doi.org/10.59953/paperasia.v40i6b.293

Mannan, M. A. (1997). Islamic Economics: Theory and Practice. Sh. Muhammad Ashraf.

Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(1), 118–140. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145

Mennani, M., & Attak, E. H. (2026). Moroccan's perception toward zakat as an effective strategy for sustainable economic development: a qualitative approach. Journal of Islamic Marketing, 1–26. https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2024-0095

Miah, A. A. (2019). Integration of Zakat and Awaqf for Poverty Alleviation and Development. In Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I (pp. 215–242). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_11

Mongkito, A. W., Suriadi, L. O., Balaka, Muh. Y., Harafah, L. O. M., Tamburaka, I. P., & Nusantara, A. W. (2025). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Farmer Welfare; the Theoretical Review. Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences, 13(1), 285–296. https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1427

Mufraini, M. A. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Kencana.

Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2010). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Kencana.

Noor, R. M., Nik Mohd Rashid, N. M. N., & Mastuki, N. (2011). Zakat and tax reporting: Disclosures practices of Shariah compliance companies. 2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011. https://doi.org/10.1109/CHUSER.2011.6163862

Nugraha, R., & Azizah, N. (2022). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro mustahik. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 140–156.

Obaidullah, M. (2016). Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(4), 349–364. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0035

Oran, A. F. (2016). A conception to activate zakāh as an islamic mechanism for human development. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 29(3), 1–27. https://doi.org/10.4197/Islec.29-3.1

Piliyanti, I. (2023). Implementing Maqāṣid Syarīʿah on Social Innovation For Sustainable Zakat Management Organization in Indonesia. KARSA, 31(1), 109–130. https://doi.org/10.19105/karsa.v31i1.12554

Purbasari, I., & Fauzan, E. M. (2018). Zakat in Indonesian State Treasury Funds: Its Potential Obstacle and Abuse. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012200

Putriani, D., Ghani, G. M., & Kartiwi, M. (2020). Exploration of agent-based simulation: the multiplier effect of zakah on economic growth. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3), 667–688. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1110

Qamaruddin, M. Y., Anwar, S. M., & Surullah, M. (2019). Zakat expenditure patterns and its relationships with the improvement of prosperity and environment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012147

Qardhawi, Y. (2001). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Robbani Press.

Rafiki, A. (2020). The Impact of Zakat to the Economy, Organization, and Moral and Social. In Impact of Zakat on Sustainable Economic Development (pp. 139–158). https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch010

Rahman, A. A., Azhad Al-Bohari, M., Panglima, S. N., Muhasim, A., & Barrow, A. (2025). Mechanism and Analysis of Zakat Distribution Schemes at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) According to Maqasid Syariah. Journal of Fatwa Management and Research, 30(2), 162–175. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.677

Rahman, A. A., Aziz, M. R., Mutalib, M. A., & Mokhtar, S. Z. (2017). Model of strata for zakat distribution scheme based on Maqasid Syariah. Advanced Science Letters, 23(5), 4652–4655. https://doi.org/10.1166/asl.2017.8889

Rahman, A., & Yusuf, M. (2023). Maqashid syariah sebagai indikator keberhasilan program zakat produktif. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 21–37.

Raies, A. (2020). Islamic versus Conventional Fiscal policy: The effect of zakat on education and employment. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(1), 27–33. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003

Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. International Journal of Sociology and Social Policy, 40(3-4), 249–266. https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Riani, R., & Indra, I. (2026). Revisiting poverty alleviation in Muslim economies: the impact of zakat and Islamic human development. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 19(5). https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2025-0797

Richardson, G. (2010). Islamic law and zakat: Waqf resources in Pakistan. In Islam and social policy (pp. 156–180).

Ridwan, M., Andriyanto, I., & Suharso, P. (2019). The BAZNAS Strategy in Coastal Region Economic Empowerment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012073

Rizaty, M. A., & Aswin, T. A. (2019). Evaluation of the dompet dhuafa economic empowerment programs: Zakat, Infaq, And Shadaqah based (ZIS-based). In Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues (pp. 167–181).

Robbana, A., Raghibi, A., & Fahm, A. O. (2024). Revisiting Socioeconomic Development Hypothesis: Does Zakat Matter for OIC Member Countries?. Journal of the Knowledge Economy, 15(3), 14379–14404. https://doi.org/10.1007/s13132-023-01632-y

Rofiq, A., & Chariri, A. (2020). Amil behavior utilizing productive zakat for alleviate poverty and empowerment of mustahiq to become muzakk in central java indonesia. International Journal of Business and Management Science, 10(2), 203–216.

Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Rajawali Pers.

Roziq, A., Arifin, S., Mahardiyanto, A., & Manurung, D. T. H. (2021). Productive Infaq Funds For The Welfareness Of The Poor. Academy of Strategic Management Journal, 20(5), 1–11.

Rusydiana, A. S., Prakoso, M. F. D., Aslan, H., & Riani, R. (2025). Unveiling the effects of zakat toward socioeconomic empowerment in OIC countries. International Journal of Ethics and Systems. https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0331

Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16(2), 302–326. https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990

Saeed, A. (2006). Islamic Thought: An Introduction. Routledge.

Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., & Kuncoro, A. W. (2024). The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah in Indonesia's Economic Growth: An Islamic Perspective. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 9(1), 17–30. https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.30217

Saidy, E. N., Mahsyar, N. M., & Ashraf, A. (2025). Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) Management in Economic Recovery: A Cross-Cultural Perspective from Turkey and Egypt. Banco, 7(1), 52–67. https://doi.org/10.35905/banco.v7i1.9470

Sakti, A. (2007). Analisis Teoretis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern. Paradigma & Aqsa Publishing.

Saleh, A. O. H., Qatawneh, M. A. S., & Saged, A. A. G. (2024). Maqasid al-Shariâ™ah of Zakat Towards Sustainable Economy. In Islamic Sustainable Finance: Policy, Risk and Regulation (pp. 149–159). https://doi.org/10.4324/9781003395447-18

Santoso, I. R., Mallongi, S., & Paly, M. B. (2023). The Conceptual Framework of Mustahiq Entrepreneurs' Welfare in Productive Zakat Empowerment (Sharia Maqasid Approach). In Contributions to Management Science (pp. 33–43). https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_4

Santoso, I. R., Mallongi, S., & Paly, M. B. (2024). Mediating effects of islamic business success on productive zakat and mustahiq welfare. International Journal of Business and Society, 25(1), 111–127. https://doi.org/10.33736/ijbs.6903.2024

Sarea, A. (2020). Impact of Zakat on Sustainable Economic Development. Impact of Zakat on Sustainable Economic Development. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6

Sari, F., & Abdullah, I. (2024). Implikasi zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1).

Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. A. (2024). Zakat for generating sustainable income: an emerging mechanism of productive distribution. Cogent Business and Management, 11(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312598

Sayuti, H., Zulkifli, Z., Gani, E., Andrini, R., & Alwi, R. (2026). Islamic Philanthropy and the Ihyā' al-Mawāt of Waqf Land: A Zakat-Based Funding Model in Indonesia. El-Usrah, 9(2), 1001–1022. https://doi.org/10.22373/UJHK.V9I2.35640

Siddiqi, M. N. (2004). Rethinking the Objectives of Islamic Law. The Islamic Foundation.

Siregar, F. R., Syahbudi, M., & Ilhamy Nasution, M. L. (2024). The Impact of Zakat Utilization and Business Financing on Welfare with Business Sustainability as a Moderating Variable: A Case Study of BAZNAS Labuhanbatu Utara. Jurnal Ilmiah Mizani, 11(2), 363–377. https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.4444

Sloane-White, P. (2025). Collecting, Resisting, and Paying Corporatized Zakat in Contemporary Malaysia. In Illusions of Democracy: Malaysian Politics and People (pp. 271–285). https://doi.org/10.5117/9789462989887-18

Sohail, A., Hawariyuni, W., Amin, M. F., & Nusrat, S. (2026). Analysis of the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Asnaf Entrepreneurs in BAZNAS, North Sumatra, Indonesia: A Before and After Approach. In Studies in Systems, Decision and Control (pp. 345–354). https://doi.org/10.1007/978-3-032-13119-5_30

Sudirman, A. (2018). Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kencana.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi ke-3). Alfabeta.

Thamrin, M. H., Eriza, F., Faisal, M., Nasution, I. K., & Dalimunthe, M. A. (2023). Religiosity in Paying Zakat and Tax Compliance in Medan City. Pharos Journal of Theology, 104(3). https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.330

Toni, H., & Syafii, M. H. (2026). Productive Zakāh, Service Quality, and the Welfare of Zakāh beneficiary via Economic Empowerment in Indonesia. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 39(2), 57–71. https://doi.org/10.64064/1658-4244.1078

Uddin, M. N., & Hossain, S. (2025). Zakat-based ownership model for sustainable poverty alleviation in developing Muslim countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0425

Ur Rehman, T. (2022). Psychosocial effects of zakaat in the era of materialism and global recessions. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 21(63), 113–128.

Wahbah al-Zuhaili. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 3). Gema Insani.

Wahyu, A. M., Chusniyah, T., Harsono, Y. T., Zahra, G. A., & Setiyowati, N. (2022). Muzakkii Happiness in Compliance to Pay Zakat Among Lecturers and Educators. KARSA, 30(1), 208–233. https://doi.org/10.19105/karsa.v30i1.5118

Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. Samarah, 5(2), 1003–1020. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.8997

Wibowo, A., & Karim, M. (2023). Pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 14(2).

Wibowo, W., Nofriansyah, N., Nasrudin, N., & Aminuddin, A. (2025). Integrating Islamic Financial Literacy, Social Entrepreneurship, and Social Finance: Innovative Pathways to Inclusive and Sustainable Development. In Synergizing Islamic Finance for Sustainability (pp. 115–144). https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.ch005

Widiastuti, T., & Rani, L. N. (2020). Evaluating the Impact of Zakat on Asnaf's Welfare. Global Journal Al-Thaqafah(SpecialIssue), 91–99.

Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. Cogent Business and Management, 8(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039

Yalçin, I. (2016). On the Malaysian public zakat administration. Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi, 20(2), 235–270. https://doi.org/10.18505/cuid.274036

Yasin, A. (2018). Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam. Prenadamedia Group.

Yasmeen, K., Yasmin, K., & Al Abri, S. (2024). Islamic framework for sustainable development. International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development, 16(4), 136–160. https://doi.org/10.55188/ijifsd.v16i4.978

Younus, T. S., & Ahmad, R. (2020). Zakat Management and Economic Sustainability: United Arab Emirates Model. In Impact of Zakat on Sustainable Economic Development (pp. 108–119). https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch008

Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). Menggagas Bisnis Islami. Gema Insani Press.

Zakaria, M. (2014). The influence of human needs in the perspective of Maqasid al-Syari'ah on Zakat distribution effectiveness. Asian Social Science, 10(3), 165–173. https://doi.org/10.5539/ass.v10n3p165